TUGAS DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN

TUGAS KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN:

1. Melaksanakan pelayanan dibidang pemerintahan
2. Melaksanakan pemungutan dibidang pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain
3. Melaksanakan tugas-tugas keagrariaan
4. Memberikan pelayanan kependudukan dan catatan sipil
5. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi datta dibidang pemerintahan
6. Melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa/Lurah yang lain

FUNGSI KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN:

1. Pelayanan dibidang pemerintahan
2. Pelaksanaan pemungutan dibidang pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain
3. Pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan
4. Pelaksanaan kependudukan dan catatan sipil
5. pelaksanaan tugas-tugas Kepala Desa/Lurah yang lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa/Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya